



PUTUSAN
Nomor 3186 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. ADE SUGANDA bin H. DOLOP SUPRATMAN,**

2. **Hj. YUNANIH,**

Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Blok Sabtu, RT 005, RW 003, Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Setiawan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Persada Majalengka, beralamat di Jalan Laswi Nomor 10 A, Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019;

Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi II;

L a w a n:

1. **AHMAD SHOLEHUDIN,**

2. **ITA CASMITA,**

3. **MASRIPAH,**

Nomor 1, Nomor 2 dan Nomor 3 bertempat tinggal di Blok Senin, RT 14, RW 07, Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka,

4. **SUMIYATI,** bertempat tinggal di Blok Jum'at, RT 01, RW 01, Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka,

5. **CARTO,** bertempat tinggal di Blok Kemped, RT 11, RW 04, Desa Ranajawat, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu,

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 3186 K/Pdt/2019



6. **H. IKSAN KAMIL**, bertempat tinggal di Blok Manis, RT 06, RW 03, Desa Randegan Kulon, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka,

7. **HENI KURNIA NINGSIH**, bertempat tinggal di Blok Panjalin, RT 09, RW 03, Desa Panyingkiran, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka,

8. **ENJO AHMAD SUHRJO**,

9. **SAEPULLAH**,

Nomor 8 dan Nomor 9 bertempat tinggal di Blok Minggu, RT 09, RW 05, Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka,

10. **TAUFIK ISMAIL**, bertempat tinggal di Blok Senin, RT 13, RW 7, Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka,

11. **Hj. BADRIAH**, bertempat tinggal di Blok Minggu, RT 10, RW 05, Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. J. Samsudin Saputra, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. J. Samsudin Saputra, S.H., M.H. *and Partners*, beralamat di Jalan Perjuangan Kavling Cimanuk B9, Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2019;

Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Pemohon Kasasi II;

D a n

1. **MUHAMAD RIDWAN bin SOLIHIN**, bertempat tinggal di Blok Sabtu, RT 05, Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka;

2. **AHMAD SARUDI bin ISYA**, bertempat tinggal di Blok Rabu, RT 04, RW 01, Desa Jatitengah, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 3186 K/Pdt/2019



3. SAMIAN, S.Ag., bin SACA, bertempat tinggal di Blok Jum'at, RT 03, RW 02, Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Majalengka untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dan kawan-kawan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Koperasi Dwi Fani telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I sebagai Ketua, Tergugat II sebagai Sekretaris, Tergugat III sebagai Bendahara dan Tergugat V sebagai Pengawas dari Koperasi Dwi Fani yang sah dan bertanggung jawab;
4. Menyatakan Tergugat I, II, III, dan V untuk mengembalikan uang milik Para Penggugat sebagai nasabah sebesar Rp.2.391.494.600,00 secara kontan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa Tergugat IV tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat agar dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga adapun tanah dan bangunan tersebut sebagai berikut:

a. Sebidang tanah dan bangunan milik Koperasi Dwi Fani (kantor baru), terletak di Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, RT 06, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 20 bata atau 280 m² batas-batas:

- utara : jalan gang Juana Foto;
- selatan : Pasar Jatitujuh;
- barat : jalan gang Pasar Jatitujuh;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 3186 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timur : rumah Bapak H. Otong dan Ibu Hj. Titin;
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Hj. Yunanih, terletak di Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, RT 02, RW 01, Kabupaten Majalengka, Luas kurang lebih 8 bata atau 112 m², batas-batas:
 - utara : rumah Saudara Juju;
 - selatan : jalan Desa Jatitujuh;
 - barat : jalan gang, RT 02, RW 01;
 - timur : rumah Saudara Nana;
- c. Sebidang tanah dan bangunan milik H. Ade Suganda dan Hj. Yunanih, terletak di Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, RT 05, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 13 bata atau 182 m², batas-batas:
 - utara : jalan Desa Jatitujuh;
 - selatan : rumah Saudara Sartani;
 - barat : rumah Saudara Enjen;
 - timur : rumah Saudara Nunung;
- d. Sebidang tanah dan bangunan milik Koperasi Dwi Fani (kantor lama), terletak di Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, RT 06, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 8 bata atau 112 m², batas-batas:
 - utara : jalan gang Juana Foto;
 - selatan : rumah Saudara Kartono;
 - barat : tanah Bapak Udil Rusdi;
 - timur : jalan gang Pasar Jatitujuh;
- Sebidang tanah dan bangunan milik Hj. Yunanih, terletak di Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, RT 06, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 5 bata atau 70 m², batas-batas:
 - utara : rumah H. Mastiri;
 - selatan : rumah H. Opid;
 - barat : rumah RT Midi;
 - timur : jalan gang H. Opid;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 3186 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan milik Samian, S.Ag bin Saca, terletak di Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, RT 03, RW 02, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 14 bata atau 196 m², batas-batas:

- utara : jalan lingkar Desa Jatitujuh;
- selatan : rumah Saudara Wulan;
- barat : rumah Saudara Asep;
- timur : rumah Hj. Inah atau Bapak Idi;

- Sebidang tanah dan bangunan milik Muhamad Ridwan Bin Solihin, terletak di Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, RT 08, RW 04, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 12 bata atau 168 m², batas-batas:

- utara : jalan gang Bapak Didi;
- selatan : rumah Ustad Olih;
- barat : rumah Saudara Nasihin;
- timur : jalan Desa Jatitujuh;

- Sebidang tanah dan bangunan milik Samian, S.ag Bin Saca, terletak di Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, RT 02, RW 01, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 8 bata atau 112 m², batas-batas:

- utara : jalan gang H. Masduki;
- selatan : rumah Saudara Idi;
- barat : rumah Saudara Usen;
- timur : jalan gang TPA Al ABROR;

- Sebidang tanah dan bangunan milik Muhamad Ridwan Bin Solihin, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh RT 05, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 12 bata atau 168 m², batas-batas:

- utara : rumah Bapak Suhendra;
- selatan : rumah H. Enkar;
- barat : jalan gang Ibu Ika;
- timur : jalan gang Pasar Jatitujuh;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 3186 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan milik Muhamad Ridwan Bin Solihin, terletak di Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, RT 05, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 5 bata atau 70 m², batas-batas:

- utara : rumah Bapak Ridwan;
- selatan : rumah H Elon atau H Ida;
- barat : rumah Bapak Ridwan;
- timur : rumah Bapak Maman Esum;

- Sebidang tanah dan bangunan kontrakan Pondok Buah Hati milik H. Ade Suganda dan Hj. Yunanih, terletak di Desa Jatitengah, Kecamatan Jatitujuh, RT 02, RW 06, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 18 bata atau 252 m², batas-batas:

- utara : gedung *Islamic Center*;
- selatan : rumah Bapak Alit;
- barat : jalan raya Jatitujuh-Sumber;
- timur : sawah;

- Sebidang tanah dan bangunan milik Ahmad Sarudi Bin Isya, terletak di Desa Jatitengah, Kecamatan Jatitujuh, RT 04, RW 01, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 15 bata atau 210 m², batas-batas:

- utara : rumah Bapak Amin;
- selatan : tanah H. Halim;
- barat : rumah Ibu Enjum;
- timur : rumah Ibu Ami;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, dan V untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah tujuh hari gugatan ini di putus dan berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I, II, III, dan V untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 3186 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;

10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Majalengka melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I dan Tergugat IV:

1. Surat gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
2. Surat gugatan Penggugat kurang pihak;

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V:

1. Kuasa Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* ternyata mewakili kepentingan pihak lain (tanpa didasari adanya surat kuasa);
2. *Obscur libel* mengenai objek gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Majalengka telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mjl tanggal 27 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan Koperasi Dwi Fani telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I sebagai Ketua, Tergugat II sebagai Sekretaris, Tergugat III sebagai Bendahara dan Tergugat V sebagai Pengawas dari Koperasi Dwi Fani yang sah dan bertanggung jawab;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar uang milik Para Penggugat sebagai nasabah Koperasi Dwi Fani sebesar Rp2.391.494.600,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) secara kontan;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 3186 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor 2/Pen.Pdt.G/2018/PN Mjl tanggal 5 Juni 2018, terhadap objek sengketa:

a. Sebidang tanah dan bangunan milik Koperasi Dwi Fani (kantor baru), terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 06, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 20 bata atau 280 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : jalan gang Juana Foto;
selatan : Pasar Jatitujuh;
barat : jalan gang Pasar Jatitujuh;
timur : rumah Bapak H. Otong dan Ibu Hj. Titin;

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Hj. Yunanih, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 02, RW 01, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 8 bata atau 112 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : rumah Saudara Juju;
selatan : jalan Desa Jatitujuh;
barat : jalan gang, RT 02, RW 01;
timur : rumah Saudara Nana;

c. Sebidang tanah dan bangunan milik H. Ade Suganda dan Hj. Yunanih, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 05, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 13 bata atau 182 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : jalan Desa Jatitujuh;
selatan : rumah Saudara Sartani;
barat : rumah Saudara Enjen;
timur : rumah Saudara Nunung;

d. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat IV, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 06, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 8 bata atau 112 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 3186 K/Pdt/2019



utara : jalan gang Juana Foto;

selatan : rumah Saudara Kartono;

barat : tanah Bapak Udil Rusdi;

timur : jalan gang Pasar Jatitujuh;

e. Sebidang tanah dan bangunan milik Hj. Yunanih, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 06, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 5 bata atau 70 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : rumah H. Mastiri;

selatan : rumah H. Opid;

barat : rumah RT Midi;

timur : jalan gang H. Opid;

f. Sebidang tanah dan bangunan milik Samian, S.Ag bin Saca, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 03, RW 02, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 14 bata atau 196 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : jalan lingkar Desa Jatitujuh;

selatan : rumah Saudara Dayimah;

barat : rumah Saudara Asep/ Wulan;

timur : rumah Hj. Inah atau Bapak Idi;

g. Sebidang tanah dan bangunan milik Muhamad Ridwan Bin Solihin, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 08, RW 04, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 12 bata atau 168 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : jalan gang Bapak Didi;

selatan : rumah Ustad Olih;

barat : rumah Saudara Nasihin;

timur : jalan Desa Jatitujuh;

h. Sebidang tanah dan bangunan milik Samian, S.Ag bin Saca, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 02, RW 01, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 8 bata atau 112 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:



utara : jalan gang H. Masduki;
selatan : rumah Saudara Idi;
barat : rumah Saudara Usen;
timur : jalan gang TPA Al Abror;

i. Sebidang tanah dan bangunan milik Muhamad Ridwan bin Solihin, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 05, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 12 bata atau 168 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : rumah Bapak Suhendra;
selatan : rumah H. Enkar;
barat : jalan gang Ibu Ika;
timur : jalan gang Pasar Jatitujuh;

j. Sebidang tanah dan bangunan milik Muhamad Ridwan bin Solihin, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 05, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 5 bata atau 70 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : rumah Bapak Ridwan;
selatan : rumah H Elon atau H Ida;
barat : rumah Bapak Ridwan;
timur : rumah Bapak Maman Esum;

k. Sebidang tanah dan bangunan kontrakan Pondok Buah Hati milik H. Ade Suganda dan Hj. Yunanih, terletak di Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh, RT 02, RW 06, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 18 bata atau 252 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : gedung *Islamic Center*;
selatan : rumah Bapak Alit;
barat : jalan raya Jatitujuh-Sumber;
timur : sawah;

l. Sebidang tanah dan bangunan milik Ahmad Sarudi bin Isya, terletak di Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh, RT 04, RW 01, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 15 bata atau 210 m², yang



batas-batasnya sebagai berikut:

utara : rumah Bapak Amin;
selatan : tanah H. Halim;
barat : rumah Ibu Enjum;
timur : rumah Ibu Ami;

6. Menolak petitum gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp26.099.000,00 (dua puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 463/PDT/2018/PT BDG tanggal 8 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mjl, yang dimohonkan banding tersebut tentang amar Nomor 2, 3, 4 dan Nomor 5, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I sebagai Ketua Koperasi Dwi Fani yang sah dan bertanggung jawab;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang milik Para Penggugat sebagai nasabah Koperasi Dwi Fani sebesar Rp2.391.494.600,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah), secara kontan;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 3186 K/Pdt/2019



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor 2/Pen.Pdt.G/2018/PN Mjl tanggal 5 Juni 2018 terhadap objek:

a. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Hj. Yunanih, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 02, RW 01, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 8 bata atau 112 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : rumah Sudara Juju;
selatan : jalan Desa Jatitujuh;
barat : jalan gang, RT 02, RW 01;
timur : rumah Saudara Nana;

b. Sebidang tanah dan bangunan milik H. Ade Suganda dan Hj. Yunanih, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 05, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 13 bata atau 182 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : jalan Desa Jatitujuh;
selatan : rumah Saudara Sartani;
barat : rumah Saudara Enjen;
timur : rumah Saudara Nunung;

c. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat IV, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 06, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 8 bata atau 112 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : jalan gang Juana Foto;
selatan : rumah Saudara Kartono;
barat : tanah Bapak Udil Rusdi;
timur : jalan gang Pasar Jatitujuh;

d. Sebidang tanah dan bangunan milik Hj. Yunanih, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 06, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 5 bata atau 70 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:



utara : rumah H. Mastiri;
selatan : rumah H. Opid;
barat : rumah RT Midi;
timur : jalan gang H. Opid;

e. Sebidang tanah dan bangunan kontrakan Pondok Buah Hati milik H. Ade Suganda dan Hj. Yunanih, terletak di Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh, RT 02, RW 06, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 18 bata atau 252 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : gedung *Islamic Center*;
selatan : rumah Bapak Alit;
barat : jalan raya Jatitujuh-Sumber;
timur : sawah;

6. Memerintahkan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor 2/Pen.Pdt.G/2018/PN Mjl pada tanggal 5 Juni 2018 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat yaitu terhadap tanah milik Koperasi Dwi Fani dan milik Tergugat II, milik Tergugat III serta milik Tergugat V, yaitu berupa:

a. Sebidang tanah dan bangunan milik Koperasi Dwi Fani (kantor baru), terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 06, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 20 bata atau 280 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : jalan gang Juana Foto;
selatan : Pasar Jatitujuh;
barat : jalan gang Pasar Jatitujuh;
timur : rumah Bapak H. Otong dan Ibu Hj. Titin;

b. Sebidang tanah dan bangunan milik Samian, S.ag bin Saca, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 03, RW 02, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 14 bata atau 196 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : jalan lingkar Desa Jatitujuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan : rumah Saudara Dayimah;
barat : rumah Saudara Asep/ Wulan;
timur : rumah Hj. Inah atau Bapak Idi;

c. Sebidang tanah dan bangunan milik Muhamad Ridwan Bin Solihin, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 08, RW 04, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 12 bata atau 168 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : jalan gang Bapak Didi;
selatan : rumah Ustad Olih;
barat : rumah Saudara Nasihin;
timur : jalan Desa Jatitujuh;

d. Sebidang tanah dan bangunan milik Samian, S.Ag bin Saca, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 02, RW 01, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 8 bata atau 112 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : jalan gang H. Masduki;
selatan : rumah Saudara Idi;
barat : rumah Saudara Usen;
timur : jalan gang TPA Al Abror;

e. Sebidang tanah dan bangunan milik Muhamad Ridwan bin Solihin, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 05, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 12 bata atau 168 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : rumah Bapak Suhendra;
selatan : rumah H. Enkar;
barat : jalan gang Ibu Ika;
timur : jalan gang Pasar Jatitujuh;

f. Sebidang tanah dan bangunan milik Muhamad Ridwan bin Solihin, terletak di Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh, RT 05, RW 03, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 5 bata atau 70 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : rumah Bapak Ridwan;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 3186 K/Pdt/2019



selatan : rumah H Elon atau H Ida;
barat : rumah Bapak Ridwan;
timur : rumah Bapak Maman Esum;

g. Sebidang tanah dan bangunan milik Ahmad Sarudi bin Isya, terletak di Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh, RT 04, RW 01, Kabupaten Majalengka, luas kurang lebih 15 bata atau 210 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

utara : rumah Bapak Amin;
selatan : tanah H. Halim;
barat : rumah Ibu Enjum;
timur : rumah Ibu Ami;

7. Menolak petitum gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 23 Januari 2019 dan tanggal 29 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 4 Februari 2019 dan 1 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2019 dan tanggal 7 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mjl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka dan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Majalengka, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 20 Februari 2019 dan tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 3186 K/Pdt/2019



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 463/PDT/2018/PT BDG tanggal 8 Januari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mjl tanggal 27 Agustus 2018;
4. Memerintahkan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka berdasarkan Berita Acara Penyiitaan Nomor 02/Pen.Pdt.G/2018/PN Mjl pada tanggal 5 Juni 2018 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat yaitu terhadap:

a. Objek Sita Nomor 3:

Sebidang tanah dan bangunan milik H, Ade Suganda dan Hj. Yunanih, terletak di Desa Jatitujuh, RT 06, RW 03, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka luas kurang lebih 13 bata atau 182 m², batas-batas:

utara : jalan Desa Jatitujuh;
selatan : rumah Saudara Santani;
barat : rumah Saudara Enjen;
timur : rumah Saudara Nunung;

b. Objek Sita Nomor 5:

Sebidang tanah dan bangunan milik Hj. Yunanih, terletak di Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, RT 06, RW 03, Kabupaten Majalengka luas kurang lebih 5 bata atau 70 m², batas – batas:

utara : rumah Hj. Mastiri;
selatan : rumah H. Opid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat : rumah RT Midi;
timur : jalan gang H. Opid;

c. Objek Sita Nomor 2:

Sebidang tanah dan bangunan rumah milik H. Yunanih, terletak di Desa Jatitujuh, RT 02, RW 01, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka luas kurang lebih 8 bata atau 112 m², batas-batas:

utara : rumah Saudara Juju;
selatan : jalan Desa Jatitujuh;
barat : jalan gang, RT 02, RW 01;
timur : rumah Saudara Nana;

d. Objek Sita Nomor 11:

Sebidang tanah dan bangunan kontrakan Pondok Buah Hati milik H. Ade Suganda dan Hj. Yunanih, terletak di Desa Jatitengah, Kecamatan Jatitujuh, RT 02, RW 06, Kabupaten Majalengka luas tanah kurang lebih 18 bata atau 252 m², batas-batas:

utara : gedung *Islamic Center*;
selatan : rumah Bapak Alit;
barat : jalan raya Jatitujuh-Sumber;
timur : sawah;

5. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya ini pada keseluruhan tingkatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II hanya mengajukan keberatan dan tidak mengajukan permintaan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Maret 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 3186 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 20 Februari 2019 dan tanggal 21 Februari 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 11 Maret 2019 dan tanggal 14 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Majalengka tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2017/PN Mjl, telah menggelapkan uang koperasi dimana Tergugat I sebagai ketua, Tergugat II sebagai sekretaris dan Tergugat III sebagai bendahara;

Bahwa Para Penggugat sebagai penabung pada Koperasi Dwi Fani yang tidak dicairkan oleh Para Tergugat, yang merugikan Para Penggugat untuk memanfaatkan modal Para Penggugat;

Bahwa tuntutan Para Nasabah/Para Penggugat untuk menikmati dan menarik dana simpanannya pada Koperasi Dwi Fani beralasan, maka *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Para penggugat sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Majalengka dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I H. ADE SUGANDA bin H. DOLOP SUPRATMAN dan kawan, serta Para Pemohon Kasasi II AHMAD SHOLEHUDIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 3186 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I **1. H. ADE SUGANDA bin H. DOLOP SUPRATMAN**, **2. Hj. YUNANI** dan Para Pemohon Kasasi II **1. AHMAD SHOLEHUDIN**, **2. ITA CASMITA**, **3. MASRIPAH**, **4. SUMIYATI**, **5. CARTO**, **6. H. IKSAN KAMIL**, **7. HENI KURNIA NINGSIH**, **8. ENJO AHMAD SUHRJO**, **9. SAEPULLAH**, **10. TAUFIK ISMAIL**, **11. Hj. BADRIAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 3186 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 3186 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)